



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERPUSTAKAAN,  
KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI  
DENGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK  
TENTANG  
PENGUNAAN SARANA PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
UNTUK PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/2721/2021

NOMOR : 575/PK-BPKD/2021

Pada hari ini senin tanggal empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA
2. Drs. Ignasius IK, SH, M.Si : Kepala badan perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat jalan Letjend Sutoyo No. 6 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini, disebut sebagai PIHAK KEDUA

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang penggunaan sarana perpustakaan untuk penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Adapun maksud dilakukan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan para peserta didik/dan pendidik dengan kemampuan ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan perpustakaan guna mendukung penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, meliputi pendidik dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya ;
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah melayani kebutuhan sarana perpustakaan bagi mahasiswa/dosen/tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan pendidikan tinggi.

PASAL 2  
OBJEK

Adapun yang menjadi objek pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu, penggunaan sarana perpustakaan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di jalan Letjen Soetoyo nomor 6 Pontianak untuk membantu penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan ;
- b. Fasilitas pembinaan tenaga pustakawan dan atau petugas perpustakaan ;
- c. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak Pihak Pertama

- (1) Mendapatkan layanan sistem jejaringan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui Website ; **[WWW.bpkd.kalbarprov.go.id](http://WWW.bpkd.kalbarprov.go.id)** ;
- (2) Memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan yang tersedia pada PIHAK KEDUA bagi mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya ;
- (3) Memperoleh kartu anggota perpustakaan dari PIHAK KEDUA yang diberikan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya dalam rangka pemanfaatan fasilitas perpustakaan yang dimiliki PIHAK KEDUA.

#### Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Membutakan surat pengantar dan atau pernyataan pada saat pengajuan kartu anggota kepada PIHAK KEDUA ;
- (2) Memerintahkan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya untuk mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam dari perpustakaan dalam keadaan baik ;
- (3) Memerintahkan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya untuk mengganti sebagian atau keseluruhan objek ( bahan pustaka ) yang rusak atau hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA ;
- (4) Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidikannya untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas pada perpustakaan yang dimiliki PIHAK KEDUA.

#### PASAL 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

#### Hak Pihak Kedua

- (1) Meminta surat pengantar atau pernyataan dari PIHAK PERTAMA pada saat pembuatan kartu anggota bagi mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya ;
- (2) Menerima pengembalian buku-buku yang di pinjam oleh mahasiswa, dosen serta tenaga kependidik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik ;
- (3) Meminta penggantian sebagian atau keseluruhan objek ( bahan pustaka ) yang rusak atau hilang kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidik PIHAK PERTAMA ;
- (4) Memberikan teguran lisan dan tertulis serta sanksi berupa denda kepada mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya apabila terlambat mengembalikan bahan pustaka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan atau memberitahukan PIHAK PERTAMA ;
- (5) Meminta PIHAK PERTAMA untuk memerintahkan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidikannya yang terambat mengembalikan bahan pustaka untuk mengembalikan bahan pustaka sesuai dengan waktu waktu yang telah di tentukan ;
- (6) Meminta PIHAK PERTAMA untuk mewajibkan mahasiswa, dosen serta tenaga kerja kependidikannya untuk memiliki keterangan bebas peminjaman dari PIHAK KEDUA sebelum mereka di nyatakan lulus atau pindah keperguruan tinggi lainnya ;
- (7) Memberikan batas waktu dalam peminjaman buku koleksi perpustakaan.

#### Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Menerbitkan Kartu Anggota Perpustakaan sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen serta tenaga kependidik PIHAK PERTAMA yang mengajukan permohonan keanggotaan perpustakaan ;
- (2) Memberikan fasilitas layanan yang dimiliki secara baik ;
- (3) Menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini belaku selama lima tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama PARA PIHAK
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat di perpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat enam bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ;
- (3) Perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terdahulu.

PASAL 7  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya.

PASAL 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK.

PASAL 9  
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhi hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain, gempa bumi, angin ribut, angin topan, banjir besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan ;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, dihitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang ;
- (3) Kelalaian atau kclambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadan sebagaimana ayat (1) sebagai keadaan memaksa ;

- (4) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing ;
- (5) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini ;
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersamaan.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- (2) Apabila upaya dimaksu pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan cara memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaiannya.

**PASAL 11  
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (addendum)
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa ada paksaan, penipuan dan pengaruh dari PIHAK manapun juga, dinyatakan sah mengikat KEDUA BELAH PIHAK dan semua PIHAK yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai yang cukup, yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur Politeknik Kesehatan  
Kementrian Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si  
NIP. 197112311992031010

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan  
dan Dokumentasi Provinsi  
Kalimantan Barat



Irena Irena IK, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607301986031005